BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek ini, penulis mengambil bidang kajian Sistem Informasi Akuntansi pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), tepatnya di bagian Administrasi Keuangan. Bagian Administrasi Keuangan merupakan bagian dari PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan administrasi pembukuan dan keuangan.

Sistem Informasi Akuntansi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan, karena sistem informasi ini sangat menunjang dalam jalannya operasional perusahaan serta untuk mencapai tujuan perusahaan sebagaimana yang telah ditetapkan.

3.2 Teknis Pelaksanaan

Dalam Kuliah Kerja Praktek ini, teknis pelaksanaan yang digunakan penulis adalah metode *Block Release* yaitu suatu metode penyelenggaraan Kuliah Kerja Praktek yang dilakukan dalam suatu periode tertentu, tepatnya selama empat minggu yang dilaksanakan dari tanggal 15 Januari 2002 sampai dengan 15 Februari 2002.

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

3.3.1 Pengertian Asuransi

Definisi asuransi menurut **pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Republik Indonesia** :

"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu". **(Soeisno, 1999, 71)**

Definisi asuransi menurut Molengraaff :

"Asuransi adalah persetujuan dengan mana satu pihak, penanggung – mengkaitkan diri terhadap orang lain, tertanggung – untuk mengganti kerugian yang dapat diderita oleh tertanggung, karena terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk dan yang belum tentu serta kebetulan, dengan mana pula tertanggung berjanji untuk membayar premi". **(Soeisno, 1999, 72)**

Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung 4 unsur, yaitu :

a. Pihak tertanggung (*insured*) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
b. Pihak tertanggung (*insurer*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan kepada tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu.
c. Suatu peristiwa (*accident*) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).
d. Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa tak tertentu.

Berdasarkan definisi tersebut diatas penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai definisi asuransi adalah *suatu alat untuk mengurangi resiko yang melekat pada perekonomian dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena resiko yang sama atau hampir sama dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian yang diramalkan terjadi akan dibagi secara proporsional oleh semua pihak dalam gabungan itu*

3.3.2 Manfaat Asuransi

Asuransi mempunyai manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Asuransi melindungi Resiko Investasi.

   Asuransi telah menjadi bagian yang essensial dari setiap perusahaan. Investment banker misalnya, akan lebih merasa yakin penilaiannya terhadap proyek-proyek tertentu apabila semua resiko proyek tersebut yang mungkin terjadi telah dilindungi oleh asuransi.

2. Asuransi Sebagai Dana Investasi.

   Dalam perjalanan hidupnya perusahaan asuransi mampu menghimpun dana dalam bentuk premi asuransi dalam jumlah yang tidak kecil. Penginvestasian kembali dana-dana tersebut merupakan modal yang sangat berarti dalam laju perkembangan ekonomi.

3. Asuransi untuk melengkapi Persyaratan Kredit.

   Pemberi kredit tidak hanya tertarik dengan keadaan perusahaan serta kekayaannya yang ada pada saat itu, tetapi juga sejauh mana perusahaan

tersebut telah melindungi diri dari kejadian-kejadian yang tak terduga dimasa dapan. Cara untuk memperoleh perlindungan tersebut adalah dengan memiliki polis asuransi.

4. Asuransi dapat Mengurangi Kekhawatiran.

   Bila seseorang telah membayar premi asuransi, mereka terbebas dari kekhawatiran kerugian besar dengan memikul suatu kerugian kecil (dalam hal ini berupa premi asuransi yang telah dibayar)

5. Asuransi Mengurangi Biaya Modal.

   Dalam dunia usaha yang beban resikonya dapat dialihkan kepada pihak lain, maka pihak-pihak penanam modal yang telah bersedia menanggung resikoatas modal yang diinvestasikan tersebut akan menetapkan biaya modal *(cost of capital)* lebih tinggi.

6. Asuransi Menjamin Kestabilan Perusahaan.

   Perusahaan telah menyediakan polis secara berkelompok untuk para karyawan tertentu dengan cara perusahaan membayar keseluruhan atau sebagian dari premi yang telah ditetapkan. Polis tersebut ditulis sedemikian rupa untuk menekankan nilai dari karyawan-karyawan yang telah mengabdi cukup lama dalam perusahaan.

7. Asuransi dapat Menyediakan Layanan Profesional.

   Jasa para ahli yang telah bekerja di perusahaan asuransiakan dinikmati tertanggung tanpa adanya bayaran tambahan selain premi yang harus mereka bayar. Tidak seperti halnya bidang profesi lain seperti : dokter, pengacara, konsultan dan ahli-ahli lainnya yang harus dibayar atas jasa yang mereka

berikan. Jasa-jasa yang diberikan tenaga ahli dari perusahaan asuransi tidak dibayar tertanggung, tetapi dibayar perusahaan asuransi tempat mereka bekerja.

8. Asuransi dapat Meratakan Keuntungan.

   Dengan berusaha menentukan biaya-biaya "kebetulan" yang mungkin dialami pada masa yang akan datang melalui program asuransi, pihak perusahaan akan dapat mempertimbangkan atau memperhitungkan biaya tersebut sebagai salah satu elemen dari total biaya untuk produk yang dijualnya.

9. Asuransi Mendorong Usaha Pencegahan Kerugian.

   Sebagai contoh kita dapat melihat bahwa perusahaan asuransi kebakaran menyarankan penginstalasian alat-alat pengamanan, misalnya, alat pemadam kebakaran baik dikantor, rumah maupun gedung-gedung bioskop. Perusahaan asuransi kebakaran menyarankan cara penginstalasian air pada gedung-gedung besar yang sedang dibangun, menyarankan untuk konntruksi yang lebih aman, serta memberi pinjaman untuk perbaikan bangunan-bangunan dengan tingkat bunga yang pantas. Dorongan-dorongan yang pada dasarnya untuk menghemat premi asuransi ini merupakan perangsang untuk tercapainya perlindungan terhadap kerugian.

10. Asuransi Membantu Pemeliharaan Kesehatan.

    Kontribusi perusahaan asuransi jiwa demi peningkatankesehatan masyarakat tidak terkira nilainya. Contoh paling konkret dari hal ini misalnya *Life Insurance Medical Research Fund* di USA yang didukung oleh perusahaan-perusahaan asuransi membantu orang-orang yang bergerak dalam bidang

medis yang kekurangan dana untuk melakukan penelitian. Para ahli penelitian tersebut dikenal sebagai *Life InsuranceResearch Fellow*.

3.3.3 Polis Asuransi

Untuk setiap perjanjian perlu dibuat suatu bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Bukti perjanjian asuransi dituangkan dalam sebuah polis. Tertuang dalam pasal 255 KUHD yaitu pertanggungan harus diadakan secara tertulis dengan akta yang dinamakan polis. Jadi polis adalah dokumen yang didalamnya mengandung perjanjian pertanggungan antara pihak penanggung dan pihak tertanggung. Adapun fungsi suatu polis adalah sebagai berikut :

a. Secara umum
    1) Perjanjian pertanggungan *(acontract of indemnity)*
    2) Sebagai bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung akibat suatu peristiwa yang tak diduga.
    3) Bukti pembayaran asuransi oleh tertanggung kepada penanggung sebagai balas jasa atas jaminan penanggung.
b. Bagi tertanggung
    1) Sebagai bukti tertulis atas jaminan penanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin terjadi.
    2) Sebagai bukti pembayaran premi bagi penanggung.
    3) Sebagai bukti otentik untuk menuntut penanggung bila lalai atau tidak memenuhi jaminannya.

c. Bagi Penanggung

1) Sebagai bukti tanda terima pembayaran premi tertanggung.
2) Sebagai bukti tertulis atas jaminan yang diberikannya kepada tertanggung untuk membayar ganti rugi yang mungkin diderita oleh tertanggung.
3) Sebagai bukti otentik untuk menolak tuntutan ganti rugi bila yang menyebabkan kerugian tidak memenuhi syarat-syarat polis asuransi.

3.3.4 Premi Asuransi

a. Pengertian

Dalam asuransi yang dimaksud dengan premi adalah pembayaran dari tertanggung kepada penanggung, sebagai imbalan jasa atas pengalihan resiko pada penanggung. Dengan demikian premi asuransi akan merupakan :

1) Imbalan jasa atas jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita tertanggung.
2) Imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang terhadap resiko.

b. Fungsi Premi Asuransi

Premi adalah merupakan faktor yang sangat penting dalam asuransi, baik penanggung maupun bagi tertanggung. Premi sangat penting bagi tertanggung, karena dengan premi yang berhasil dikumpulkan dari para tertanggung (yang jumlahnya cukup banyak) dalam waktu yang relatif lama, akan terkumpul sejumlah dana yang cukup besar sehingga dari dana tersebut perusahaan asuransi akan mampu :

1) Mengembalikan tertanggung kepada posisi ekonomi sebelum terjadi kerugian.

2) Menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan sedemikian rupa sehingga mampu berdiri pada posisi seperti keadaan sebelum terjadinya kerugian.

Sedangkan bagi tertanggung premi juga sangat penting, karena premi yang harus dibayar merupakan unsur biaya baginya, yang akan berpengaruh terhadap kegiatan atau tingkat konsumsinya. Karena tinggi rendahnya premi pada umumnya akan menjadi pertimbangan utama bagi tertanggung apakah dia akan menutup resiko terhadap *interest*nya dengan asuransinya atau tidak.

d. Komponen premi asuransi.

Tarif premi yang dikenakan terhadap suatu obyek asuransi sangat bermacam-macam sifatnya dan umumya terdiri pula dari beberapa komponen. Macam-macam dan komponen dari tarif premi asuransi antara lain sebagai berikut :

1. Premi dasar

Adalah premi yang dibebankan kepada tertanggung ketika polis dibuat atau dikeluarkan yang perhitungannya didasarkan :

1) Data dan keterangan yang diberikan oleh tertanggung kepada penanggung pada waktu penutupan asuransi yang pertama.
2) Luasnya resiko yang dijamin oleh penanggung sebagaimana yang dikendaki oleh tertanggung.

Premi dasar inilah yang tercantum dalam polis dan umumnya tidak berubah selama data dan keterangan serta luasnya jaminan tidak berubah. Premi dasar biasanya terdiri dari tiga kelompok :

Komponen premi untuk membayar kerugian-kerugian yang mungkin terjadi, yang tingginya didasarkan pada probabilitas terjadinya kerugian.

Komponen premi yang dimaksudkan untuk membiayai operasi perusahaan asuransi *(cost of operation/exploitation)*. Komponen sebagai bagian keuntungan *(profit)* bagi perusahaan asuransi.

Contoh :

Asuransi mobil dengan premi dasar pertahun Rp. 3.000.000.00 dengan cost of exploitation 40 % dan profit 5 %, maka besarnya premi dasar :

$$\frac{3000.000,00}{1 - 0,45} = \frac{3000.000,00}{0,55} = 5.454.545,45 \text{ atau}$$

$$= 5.455.000,00$$

2. Premi Tambahan

Ada kalanya data dan keterangan yang disampaikan oleh tertanggung kepada penanggung ketika menutup asuransi atau interestnya tidak selalu sama dengan keadaan yang sebenarnya atau pada waktu polis ditandatangani, yang disebabkan pada saat itu data/informasinya belum lengkap atau tertanggung menghendaki perubahan kondisi pertanggungan. Untuk tambahan data/keterangan interest yang diasuransikan atau perubahan penambahan resiko yang dijamin kepada tertanggung dikenakan "tambahan premi" *(additional premiums surcharge)*.

Contoh : Dalam asuransi jiwa biasanya untuk menentukan tingginya tarif premi perlu adanya pemeriksaan kesehatan terhadap calon tertanggung. Bila tertanggung tidak mau, mungkin penanggung mungkin tetap menerima pertanggungan tersebut, dengan syarat yang bersangkutan dikenakan premi tambahan dasampinhg premi dasar.

e. Reduksi Premi

Dalam hal-hal tertentu penanggung dapat memberikan reduksi terhadap premi yang dikenakan.

Contoh : Terhadap premi tahunan, maka bila seseorang mengasuransikan untuk dua tahun sekaligus, biasanya kepadanya diberikan reduksi premi.

Dewan Asuransi Indonesia menetukan bahwa dapat diberikan potongan 50 % atas premi dasar dan 20 % atas premi tambahan untuk pengangkutan dengan tujuan Negeri Belanda, Belgia dan Inggris

f. Tarif Kompeni

Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antar perusahaan asuransi, organisasi/gabungan dari perusahaan-perusahaan asuransi biasanya menyusun daftar tarif asuransi, yang harus dipakai sebagai pedoman parta anggotanya dalam mementukan tarif asuransi ayng akan dikenakan kepada nasabahnya.

Di Indonesia tarif kompeni disusun oleh Dewan Asuransi Indonesia, dengan tujuan standarisasi tarif premi dan syarat-syarat pertanggungan, disamping untuk menghindari persaingan (khususunya yang tidak sehat).

Sedangkan tarif yang ditentukan sendiri oleh masing-masing perusahaan asuransi disebut tarif non kompeni.

g. Aktuaria dan Penentuan Tarif

Pekerjaan menghitung premi pada asuransi adalah merupakan fungsi yang sangat penting sekali. Maka pada setiap perusahaan asuransi tentu ada bagian khusus yang menangani pekerjaan ini. Bagian atau orang uyang berfungsi mengerjakan tugas ini disebut "Aktuaria/Aktuaris".

Pekerjaan pembuatan/penentuan tarif premi asuransi adalah berkisar antara *"value judgement"* sampai *"highly scientific"*. Artinya, misalnya pada asuransi angkatan laut penentuan premi asuransi didasarkan pada pengalaman-pengalaman saja, tarifnya tidak diumumkan karena tidak ada standarisasi. Untuk menghitung/menetukan tarif terutama berdasar pada pengalaman-pengalaman yang telah lalu, tidak ada rumus-rumus untuk menghitungnya dan tarif yang terjadi adalah hasil tawar-menawar antar penanggung dengan tertanggung. Sebaliknya pada asuransi jiwa, untuk menghitung tingginya tarif dibutuhkan *highly scientific,* yang banyak menggunakan rumus-rumus matematik dan statistik *"(mortality table)"*.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi penentuan tarif, antar lain :

1) Situasi persaingan
2) Kondisi / struktur perekonomian
3) Peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Dengan demikian dalam menentukan tarif asuransi akan banyak menyangkut unsur-unsur :

1) Kemungkinan *(probability)*
2) *Value judgement*
3) *Policy* Pemerintah.

Dengan demikian penetuan tarif premi asuransi tidak mudah, sangat rumit sekali *(complicated)*, disamping itu juga harus hati-hati, sebab bila terlalu rendah akan tidak dapat menutup biaya operasi *(cost of operation)*, sedangkan jika terlalu

tinggi pembeli polisnya akan berkurang / sedikit, yang sudah barang tentu akan menyulitkan operasional perusahaan asuransi.

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penentuan tarif premi asuransi pada umumnya menyangkut (terutama pada asuransi kerugian) :

1) Macam barang yang diasuransi
2) Kondisi pertanggungannya.
3) Macam alat pengangkut barang yang diasuransikan
4) Cara penimbunan/pengaturan barang dalam pengangkutan
5) Jangka waktu pertanggungan.

Dalam menentukan tarif harus diupayakan terciptanya tarif yang ideal yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Yaitu tarif yang dapat menghasilkan pendapatan bagi perusahaan untuk mengganti kerugian yang terjadi dan memberikan sedikit keuntungan untuk kelangsungan hidup perusahaan yang bersangkutan.

Tarif ideal harus memenuhi beberapa prinsif, antara lain :

1) Adequate, artinya premi tersebut harus banyak menghasilkan cukup uang untuk membayar kerugian-kerugian yang mungkin diderita oleh subyek darimana uang itu dikumpulkan.
2) Notexcessive, artuinya tarif jangan berlebih-lebihan, tetapi harus memperhatikan kepentingan pembeli, kondisi persaingan dan sebagainya.
3) Equity, yang berarti tarif tersebut tidak membeda-bedakan resiko yang sama kualitasnya (harus adil), bila kualitas exposurenya sama tarifnya harus sama.

4) Flexible artinya tarif yang ditetapkan harus selalu disesuaikan dengan keadaan, artinya bila keadaan berubah maka tarifnya harus dirubah pula.

Selain itu yang perlu pula mendapatkan perhatian adalah faktor *incentives* dalam penentuan tarif untuk suatu obyek asuransi, karena biasanya faktor ini cukup berpengaruh terhadap keputusan calon tertanggung untuk mempertanggungkan kepentingannya.

h. Jenis Tarif Asuransi

Ada dua jenis tarif asuransi yaitu :

1) Manual/Class Rate

Yaitu tarif asuransi yang berlaku untuk semua resiko yang sejenis.

Untuk membuat *manual/class rate* diperlukan klasifikasi dan pengalaman yang banyak sekali, agar hasilnya dapat memenuhi *the law of large number* serta dapat dipercaya *(credibility)*. Untuk ini statistik asuransi sangat penting peranannya.

2) Merit Rating

Metode penentuan tarif asuransi dimana tiap-tiap resiko dipertimbangkan keadaannya masing-masing. Merit Rating digunakan dalam asuransi kebakaran.

3.3.5 Klaim Asuransi

a Pengertian.

Klaim adalah suatu tuntutan atas suatu hak yang timbul karena suatu persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan, sebelumnya telah terpenuhi.

Dari segi asuransi klaim merupakan suatu tuntutan dari pemegang polis atau yang ditunjuk kepada pihak asuransi atas sejumlah pembayaran uang pertanggungan dalam nilai tunai yang timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian telah terpenuhi.

b. Penetapan Klaim.

Ada dua tindakan dasar yang terbuka bagi perusahaan asuransi jika dikonfrontasikan dengan suatu klaim yaitu membayar atau menolaknya. Dalam kebanyakan kegiatan hanya sedikit masalah sehubungan dengan jumlah pembayarn santunan (klaim) itu. Karena itu pembayaran kerugian adalah prosedur biasa. tetapi pada hal-hal lain perusahaan asuransi merasa tidak perlu membayar tuntutan maka penanggung akan menolak tanggung jawabnya dan mendebat tuntutan itu. Ada dua hal yang mendasar perusahaan asuransi menolak pembayaran klaim, yaitu :

1) karena kerugian tidak terjadi
2) karena polis yang bersangkutan tidak menutupi kerugian itu.

Suatu kerugian tidak tertutupi polis karena diluar lingkungan persetujuan pertanggungan. Itu terjadi bila polis tidak berlaku lagi atau pihak tertanggung telah menyalahi ketentuan polis yang berlaku.

Dalam penentuan apakah harus membayar atau menolak suatu klaim, penilai mengikuti prosedur penyelesaian dengan empat langkah, sebagai berikut :

1) Pemberitahuan Kerugian
2) Penyelidikan Kerugian
3) Bukti Kerugian
4) Pembayaran atau Menolak Tuntutan Klaim tersebut.

c. Fungsi Investasi

Sebagai hasil operasi perusahaan maka terkumpul sejumlah besar uang untuk pembayaran klaim dimasa mendatang. Apabila ditambahkan terhadap dana perusahaan itu sendiri maka jumlahnya menjadi sangat besar untuk dibiarkan menganggur tanpa diinvestasikan. Ini adalah tanggung jawab bagian keuangan perusahaan untuk menginvestasikannya. Karena porsi dana yang diinvestasikan tersebut nantinya akan disalurkan melalui klaim memdatang, maka tujuan investasi perusahaan asuransi itu aman. Tambahan pembelian bunga investasi merupakan variabel penting dalam menetapkan tarif premi.

Perusahaan asuransi jiwa misalnya, memasukan tingkat minimum dari pendapatan bunga pada perhitungan preminya. Kebanyakan perusahaan auransi kerugian tidak diharuskan memasukan secara eksplisit pendapatan dari investasi dalam tingkat perhitungan tarif. Tetapi perlu dijelaskan bahwa pendapatan dari investasi merupakan subsidi bagi pengalaman penanggungan. Itulah sebabnya seharusnya merupakan suatu "faktor pengurang" dalam pembuatan taksiran tarif premi asuransi.

3.3.6 Prosedur Penyelesaian Klaim Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia

1) Laporan terjadinya kerugian ke Kantor Cabang *(Proof Of Loss Submitted)*

   a) Tertanggung dengan membawa dokumen-dokumen yang lengkap mengajukan pengajuan klaim ke bagian klaim.

      Syarat-syarat pengajuan suatu klaim yaitu dengan membawa dokumen-dokumen antara lain :

      - Surat Pemberitahuan Klaim, yang dapat diajukan secara tertulis atau melalui telepon.
      - Tanda pengenal diri berupa KTP, SIM dan yang lainnya yang dapat dijadikan bukti identitas diri.
      - Surat Pengajuan Klaim/Surat Tuntutan Tertanggung
      - Berita acara kronologis kejadian.
      - Surat laporan dari kepolisian

   b) Bagian Klaim memeriksa bukti-bukti dari tertanggung berupa :

      - Surat Pengajuan Klaim/Surat Tuntutan dari Tertanggung
      - Surat Polis Asuransi Tertanggung dicek dengan yang ada pada perusahaan
      - Pengecekan ulang apakah Klaim yang terjadi sesuai dengan berita acara kronologis kejadian.

      Setelah melakukan pemeriksaan tersebut kemudian Bagian Klaim meneruskan pengajuan klaim dari tertanggung tersebut ke Bagian Teknik

c) Bagian Teknik apabila menyetujui pengajuan klaim dari tertanggung meneruskannya ke Kepala Cabang setelah sebelumnya melalui Kepala Wakil Cabang. Selain itu Bagian Teknik menyerahkan tembusan ke tertanggung bahwa klaimnya diterima dan sedang diproses.

2) Kantor Cabang lapor ke Kantor Pusat (Divisi Klaim) jika nilai kerugian melebihi batas kewenangannya

a) Kantor Pusat setelah menerima pengajuan klaim dari Kantor Cabang melalui Divisi Klaim diproses.

b) Kalau disetujui Kantor Pusat melalui Divisi Klaim memberikan surat perintah penyelesaian Klaim ke Kantor Cabang.

3) Keputusan Kantor Pusat diterima Kantor Cabang

a) Kantor Cabang, setelah menerima keputusan dari Kantor Pusat, menyerahkannya ke Bagian Keuangan

b) Bagian Keuangan memberikan keputusan pembayaran Klaim ke bagian Penyelesaian Klaim

4) Persiapan Pembayaran Klaim

Periapan pembayaran klaim dengan terlebih dahulu meminta bukti-bukti atau dokumen-dokumen dari tertanggung sebagaimana dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang dipakai dalam pengajuan klaim.

Bagian Pembayaran Klaim setelah memeriksa dokumen-dokumen dari tertanggung, bagian Pembayaran Klaim mempersiapkan :

- Surat Pengajuan Klaim dari Tertanggung
- Surat Bukti Pembayaran Klaim

5) Pembayaran Klaim

Pembayaran Klaim dilakukan setelah terlebih dahulu memeriksa ulang bukti-bukti yang diajukan oleh tertanggung, dan klaim dibayar apabila kejadian sesuai dengan berita acara kronologis kejadian yang diajukan tertanggung. Pembayaran klaim oleh bagian Penyelesaian Klaim kepada tertanggung.

Bagan Prosedur Penyelesaian Klaim terlampir.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM